



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH
PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta untuk kelancaran pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Rumah Sakit Khusus Mata;
- c. Rumah Sakit Tipe C Noongan;
- d. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
- e. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;
- f. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A; dan
- g. Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung.

2. Ketentuan Bagian Kesatu diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
UPTD
Rumah Sakit Umum Daerah

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
 - c. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran RSUD Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen anggaran RSUD Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. penyelenggaraan urusan administrasi umum dan keuangan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - g. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik;
 - h. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
 - i. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
 - j. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan;
 - k. penyelenggaraan urusan rekam medis;
 - l. penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan;
 - m. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - n. penyelenggaraan kesehatan lingkungan Rumah Sakit;
 - o. penyelenggaraan pelayanan pemulasaran jenazah;
 - p. penyelenggaraan keselamatan pasien;
 - q. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - r. fasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
 - s. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan;
 - t. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan;
 - u. penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan;
 - v. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - w. pemberian dukungan pelayanan medis kepada

masyarakat dan perangkat daerah;

- x. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang rumah sakit daerah;
 - y. penyelenggaraan sistem informasi manajemen rumah sakit;
 - z. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan;
 - aa. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan RSUD Provinsi Sulawesi Utara;
 - bb. pengelolaan kearsipan, data dan informasi RSUD Provinsi Sulawesi Utara;
 - cc. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Provinsi Sulawesi Utara;
 - dd. penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional; dan
 - ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Ditambah ketentuan baru yang ditempatkan pada Bagian Ketujuh Pasal 18 dan Pasal 19, sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C
Bitung

Pasal 18

- (1) UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas dinas serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung mempunyai tugas :
 - a. penanggungjawab pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan dan asuhan keperawatan;

- b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pelayanan rujukan administrasi umum dan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan rencana strategis rumah sakit;
 - b. menyusun rancangan DPA rumah sakit;
 - c. menyusun rancangan kebijakan rumah sakit;
 - d. menyiapkan data rancangan *standard operating procedure* (SOP) rumah sakit;
 - e. menyiapkan data rancangan usulan standar pelayanan minimal rumah sakit;
 - f. menyiapkan rancangan laporan keuangan rumah sakit;
 - g. mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi manajemen rumah sakit;
 - h. menyiapkan data laporan pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan program secara rutin dan berkala;
 - i. merumuskan rancangan usulan penyesuaian tarif pelayanan rumah sakit;
 - j. menyiapkan data SIM rumah sakit;
 - k. pelaksanaan pekerjaan sasaran kerja pegawai (SKP);
 - l. melaksanakan koordinasi kegiatan rumah sakit sesuai DPA;
 - m. mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
 - n. menyiapkan data laporan pelaksanaan kegiatan rumah sakit secara rutin dan berkala;
 - o. merumuskan rancangan usulan penyesuaian tarif pelayanan rumah sakit;
 - p. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan awal rencana strategis dalam lingkup pelayanan medis;
 - b. menyusun rancangan awal rencana kegiatan anggaran rumah sakit dalam lingkup pelayanan medis;
 - c. menyusun rancangan awal kebijakan dalam lingkup pelayanan medis;
 - d. menyusun rancangan awal standar operating procedure (SOP) dalam lingkup pelayanan medik menyusun rancangan awal usulan standar pelayanan minimal rumah sakit dalam lingkup pelayanan medis;
 - e. menyusun rancangan rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan medis serta pendidikan dan penelitian;
 - f. menyiapkan koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, serta pendidikan dan penelitian;

- g. menyusun kebutuhan alat/barang/bahan pelayanan medis;
 - h. menyusun penelitian dan pengembangan rumah sakit;
 - i. menyusun pendidikan dan pelatihan rumah sakit;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penunjang pelayanan medis serta pendidikan dan penelitian;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis serta pendidikan dan penelitian;
 - l. menyusun laporan rutin dan berkala pelaksanaan kegiatan pelayanan medis serta pendidikan dan penelitian;
 - m. mengevaluasi kinerja pegawai dalam bentuk sasaran kerja pegawai (SKP) di seksi pelayanan medis;
 - n. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Keperawatan dan Penunjang Medik mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan awal rencana strategis dalam lingkup keperawatan dan penunjang medik;
 - b. menyusun rancangan awal rencana kegiatan anggaran rumah sakit dalam lingkup keperawatan dan penunjang medik;
 - c. menyusun rancangan awal kebijakan dalam lingkup keperawatan dan penunjang medik;
 - d. menyusun rancangan awal *standard operating prcedure* (SOP) dalam lingkup keperawatan dan penunjang medik;
 - e. menyusun rancangan awal usulan standar pelayanan minimal rumah sakit dalam lingkup keperawatan dan penunjang medik;
 - f. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan keperawatan serta pendidikan dan penelitian;
 - g. menyiapkan koordinasi pelaksanaan keperawatan, serta pendidikan dan penelitian;
 - h. menyusun kebutuhan alat/barang/bahan keperawatan;
 - i. menyusun penelitian dan pengembangan rumah sakit;
 - j. menyusun pendidikan dan pelatihan rumah sakit;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan keperawatan serta pendidikan dan penelitian;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan keperawatan serta pendidikan dan penelitian;
 - m. menyusun laporan rutin dan berkala pelaksanaan kegiatan keperawatan serta pendidikan dan penelitian;
 - n. mengevaluasi kinerja pegawai dalam bentuk sasaran kerja pegawai (SKP);
 - o. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


5. Penulisan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 lama, diubah dan dibaca sehingga berbunyi Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 baru.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 28

5. Penulisan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 lama, diubah dan dibaca sehingga berbunyi Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 baru.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 28

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH SULAWESI UTARA ,
NOMOR : 44 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 DESEMBER 2018





GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
RUMAH SAKIT MANEMBO-NEMBO BITUNG
TIPE C**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 44 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 DESEMBER 2018




GUBERNUR SULAWESI UTARA
OLLY DONDOKAMBEY